

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

NOMOR 636 TAHUN 2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35) maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas / Badan / Kecamatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35)
13. Keputusan Sekda Kota Semarang Nomor 485.1/147 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022.




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melakukan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menggantikan Surat Keputusan yang lama Nomor 180 Tahun 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 3 #)




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGOROKOTA
SEMARANG

NOMOR : 636 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Bambang Pramusinto, SH,S.IP,M.Si	Pengarah PPID Pelaksana
2.	dr. Susi Herawati, M.Kes	Atasan PPID Pelaksana
3.	dr. Eko Krisnarto, Sp.KK	PPID Pelaksana
4.	Gunawan Heruwibowo ,ST	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
5.	dr. Lia Sasdesi, Sp.Rad	Ketua
6.	dr. Roosmalia Isdiani, M.K.M	Anggota
7.	dr. Ima Ariyani, M.K.M	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI		
8.	Irwan Setiono, SH	Ketua
9.	Puriyoso Siswartono,A.Md. RO, S.KM	Anggota
10.	Ines Marines Rosetika AP	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
11.	Yunita Yudaningsih, SKM. M.Kes	Ketua
12.	Wiwik Dwi Pristiwati SSiT ,MH	Anggota
13.	Siti Choiridah	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR : 636 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.
WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

No	Kedudukan Dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 5 #)




		<ul style="list-style-type: none"> g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID pelaksana dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di m. lingkungan RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
4	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakankoordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi; b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan f. dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; g. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.



6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Bidang Pengelohan Data Dan Dokumentasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi; b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 7 #)

